



Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Principles of International Law in the Repatriation of Assets Arising from Corruption Offenses in Indonesia

Shinta Kusuma Wardani^{1*}; Riska Andi Fitriono²

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: shintakusumawardani@student.uns.ac.id; riskaandi@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
Corruption;
Asset Stripping;
International
Agreements

The enforcement of laws against corruption frequently involves asset forfeiture as a means to recover state losses and prevent illicit gains. International principles play a crucial role in establishing an effective and fair framework for asset forfeiture in corruption cases. This article explores various international principles underlying asset forfeiture actions, aiming to identify and assess the application of international legal principles in the recovery of assets derived from corruption. The research method employed is normative legal analysis. The findings reveal that while the Government of Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) through Law No. 1 of 2006, the full implementation of the principles contained within UNCAC 2003.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Korupsi;
Perampasan Aset;
Perjanjian
Internasional

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering kali melibatkan tindakan perampasan aset sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Prinsip-prinsip internasional dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berperan krusial dalam membentuk kerangka kerja yang efektif dan adil. Artikel ini membahas berbagai prinsip internasional yang mendasari tindakan perampasan aset. Tujuan dari penelitian hukum ini ialah untuk mengetahui berbagai prinsip hukum Internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Agustiawan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi kini tidak hanya merupakan masalah yang terbatas pada tingkat nasional, melainkan telah berkembang menjadi isu global (Melani, 2005:129). Dalam Resolusi "Korupsi dalam Pemerintahan" yang dihasilkan pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990, dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai jenis kejahatan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba ilegal, pencucian uang, kejahatan politik, kejahatan elit, dan bahkan kejahatan transnasional. Korupsi pada dasarnya telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tuntutan yang semakin mendesak

dari masyarakat Indonesia untuk pemberantasan tindak pidana korupsi muncul sebagai respons terhadap pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat yang semakin parah.

Kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi, serta penderitaan rakyat Indonesia, telah melebihi batas toleransi yang dapat diterima, baik dari segi moral, etika, maupun hukum (Darmono, 2012: 1). Korupsi juga menimbulkan kerugian immaterial dengan menciptakan pandangan negatif terhadap moralitas sejumlah pejabat negara dan aparat penegak hukum, yang jika dibiarkan, dapat melahirkan generasi yang acuh tak acuh terhadap kepentingan publik. Korupsi, dan upaya pemberantasannya, lebih tepat dikategorikan sebagai fenomena sosial yang telah meresap ke dalam budaya bangsa. Pemberantasan korupsi melalui jalur hukum seharusnya mencerminkan pemahaman yang sudah ada dalam peraturan yang berlaku. Ketidakmampuan untuk memahami hal ini dapat mengakibatkan stagnasi atau bahkan dekadensi dalam upaya pemberantasan korupsi, karena ada pendapat yang menganggap bahwa korupsi telah meresap ke dalam mentalitas dan jiwa masyarakat secara luas (Ino Susanti, 2014: 2).

Akibatnya, bidang penegakan hukum dan struktur yang terlibat seringkali menjadi sasaran utama kritik dalam konteks tindak pidana korupsi. Bahkan, menurut Elwi Danial, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dan tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menghadapi jenis kejahatan ini (Elwi Danial, 2001: 2). Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam menangani praktik koruptor yang menyembunyikan hasil korupsi melalui pencucian uang yang melibatkan transfer internasional yang canggih. Banyak aset publik yang telah dikorupsi kemudian dipindahkan dan disimpan di pusat-pusat keuangan di negara-negara maju, di mana sistem hukum dan layanan profesional yang disewa oleh para pelaku korupsi memberikan perlindungan terhadap aset-aset tersebut.

Definisi pengembalian aset (*asset forfeiture*) berbeda dari pengertian pengembalian aset (*asset recovery*) yang diatur dalam Bab V Konvensi PBB Melawan Korupsi tahun 2003. Bab V tersebut mencakup definisi *asset recovery* yang meliputi berbagai aspek, mulai dari pencegahan dan deteksi transfer aset hasil tindak pidana (ATP), langkah-langkah hukum untuk pengembalian ATP secara langsung, mekanisme pengembalian ATP melalui kerjasama internasional dalam proses penyitaan, kerjasama internasional yang bertujuan untuk penyitaan, hingga proses pengembalian dan pencairan ATP (Romli Atmasasmita, 2014). Pelacakan aset merupakan proses yang sangat kompleks, karena sulit untuk menemukan dan mengembalikan aset yang telah dicuri, terutama di negara-negara berkembang di mana korupsi besar-besaran sering terjadi. Negara-negara ini sering mengalami kesulitan signifikan dalam usaha untuk memulihkan aset yang telah disembunyikan di pusat-pusat keuangan internasional. Di Indonesia, situasi ini semakin diperburuk karena sering kali proses hukum terhadap koruptor, terutama yang memiliki hubungan dengan kekuasaan atau konglomerat, terlihat sebagai formalitas semata. Meskipun ada beberapa kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan dan diadili, seringkali hanya koruptor tingkat rendah yang dihukum, sementara koruptor besar banyak yang divonis bebas atau bahkan melarikan diri ke luar negeri sebelum proses hukum dilanjutkan (Djoko Sumaryanto, 2006:152).

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani korupsi tercermin melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berbagai peraturan tersebut dirancang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang berkomitmen mengatasi masalah ini, tetapi juga komunitas internasional yang menganggap perlu adanya regulasi internasional yang tegas dan spesifik mengenai kejahatan yang dikenal sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Tekad

global untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan diadakannya Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (UNCAC 2003), yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam acara khusus di Mérida, Meksiko, pada 9-13 Desember 2003. Hingga saat ini, 140 negara telah menandatangani dan 107 negara telah menjadi pihak konvensi tersebut. UNCAC mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan perjanjian global pertama yang mengikat secara hukum dalam upaya anti-korupsi.

Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan menandatangani Konvensi Antikorupsi PBB (United Nations Convention Against Corruption) pada tahun 2003 dan meratifikasinya. Pertama, langkah ini menggarisbawahi keseriusan Indonesia dalam memerangi korupsi di hadapan komunitas internasional. Kedua, Indonesia dapat mengadopsi standar internasional dalam penanggulangan korupsi, termasuk dalam hal kerangka hukum dan strategi yang diterapkan. Ketiga, hal ini memungkinkan Indonesia untuk mendorong komunitas internasional dalam memberantas korupsi, termasuk dalam isu-isu seperti ekstradisi koruptor, penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA), dan pemulihan aset. (Nurdjana, 2005).

Dalam penegakan hukum, diperlukan instrumen hukum internasional untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, seperti perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Namun, proses pelaksanaan dan kedudukan ekstradisi sering kali kurang dipahami. Secara umum, ekstradisi merujuk pada penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain kepada negara yang meminta ekstradisi tersebut. Ekstradisi biasanya dilakukan berdasarkan perjanjian atau prinsip resiprositas, di mana negara yang meminta ekstradisi memiliki hak untuk mengadili pelaku kejahatan. Umumnya, tindakan kejahatan yang didakwa dilakukan di wilayah negara yang meminta ekstradisi atau pada kapal berbendera negara tersebut, dan pelaku berada di wilayah negara yang menyerahkan.

Permintaan ekstradisi umumnya disampaikan dan dijawab melalui saluran diplomatik (Starke, 1989: 469). Meskipun terdapat banyak perjanjian internasional dan peraturan nasional mengenai ekstradisi, implementasinya sering kali tidak mengikuti asas dan kaidah hukum yang seragam. Beberapa negara mungkin bersedia mengekstradisikan pelaku kejahatan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi formal, berdasarkan prinsip hukum yang diakui secara umum. Oleh karena itu, lembaga ekstradisi diakui sebagai hukum kebiasaan internasional oleh para ahli hukum pidana internasional (Parthiana, 2003: 128).

Menurut hukum pidana internasional, tidak ada kewajiban mutlak untuk menyerahkan pelaku kejahatan atau untuk tidak menyerahkan mereka. Proses ekstradisi sering mengalami kendala ketika tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dan negara yang diminta. Negara-negara Eropa, misalnya, umumnya hanya akan melakukan ekstradisi jika ada perjanjian ekstradisi yang berlaku (Parthiana, 2003: 470-471). Masalah utama terkait dengan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri, seperti di bank atau dalam bentuk properti dan investasi, melibatkan lebih dari sekadar hukum nasional. Faktor-faktor politik, hubungan bilateral, dan itikad baik antar negara memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini membuat pelacakan dan pemulihan aset menjadi sangat sulit, karena pelaku kejahatan dapat dengan mudah melintasi batas yurisdiksi dan geografis. Sementara itu, penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menembus batas yurisdiksi dan menegakkan hukum di negara lain. Oleh karena itu, proses pengembalian aset korupsi memerlukan kerja sama internasional, termasuk pemanfaatan instrumen hukum pidana internasional dan bantuan hukum timbal balik untuk memfasilitasi proses tersebut.

Akibatnya, upaya untuk melacak dan mengembalikan aset korupsi menjadi sangat sulit. Para pelaku kejahatan korupsi sering kali dapat dengan mudah melintasi batas-batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sedangkan penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam menembus batas yurisdiksi dan menerapkan hukum di negara lain. Untuk itu, proses pemulihan aset korupsi memerlukan kerja sama internasional yang erat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan mekanisme dari instrumen hukum internasional serta bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana, guna mempermudah proses pengembalian aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

METODE

Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran koherensi antara norma hukum dan aturan hukum, serta memastikan apakah norma-norma yang ada—baik perintah maupun larangan—sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti fokus utamanya adalah pada koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, aturan hukum, dan perilaku individu sesuai dengan norma-norma tersebut.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC) mengatur mengenai pengembalian aset dalam Bab V. Prinsip dasar pengembalian aset yang diatur dalam UNCAC 2003 mensyaratkan bahwa setiap negara anggota harus memberikan bantuan yang luas dan negara-negara peserta diwajibkan untuk saling bekerja sama dalam hal ini. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara (LN) No. 32 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4620. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi ini dilakukan melalui undang-undang yang disetujui oleh DPR-RI, yang menetapkan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia dan mengakibatkan kewajiban hukum bagi lembaga-lembaga dan individu-individu di Indonesia.

Tujuan dari UNCAC, yang diatur dalam Bab I Pasal 1, mencakup: pertama, memperkuat dan meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan serta pemberantasan korupsi; kedua, memfasilitasi, memperluas, dan mendukung kolaborasi internasional serta bantuan teknis dalam upaya melawan korupsi, termasuk dalam hal pemulihan aset; dan ketiga, memperbaiki integritas, akuntabilitas, serta pengelolaan kekayaan publik secara tepat dan transparan. Tujuan-tujuan ini mendasari reformasi dalam penanganan korupsi lintas negara. Dengan prinsip saling menghormati di antara negara-negara peserta, UNCAC disepakati sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku korupsi.

Ada tiga strategi yang dapat diambil dalam upaya pengembalian aset luar negeri sesuai dengan UNCAC:

1. Tuntutan Perdata (Civil Allegation): Upaya pertama adalah dengan mengajukan tuntutan perdata terhadap para koruptor. Langkah ini bertujuan untuk membekukan aset negara yang berada di luar negeri, memastikan bahwa aset tersebut tidak dapat dipindahkan atau digunakan. Selain itu, tindakan ini termasuk dalam kebijakan full disclosure untuk mengungkapkan semua informasi terkait aset agar koruptor tidak dapat mengakses atau mengalihkan aset tersebut.

2. Perampasan Paksa (Asset Forfeiture): Langkah kedua melibatkan perampasan paksa terhadap aset fisik yang dimiliki oleh koruptor di luar negeri. Melalui UNCAC, pemerintah dapat meminta bantuan untuk menyita aset-aset tersebut secara langsung dari negara tempat aset berada.

3. Penggunaan Konvensi di Negara Tempat Persembunyian: Strategi ketiga adalah memanfaatkan kekuatan UNCAC di negara-negara yang dicurigai sebagai tempat persembunyian koruptor. Dengan menggunakan instrumen hukum internasional ini, negara dapat bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memastikan bahwa koruptor dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan aset yang dicuri dapat dikembalikan.

Untuk menyita aset yang berada di luar negeri dan terkait dengan tindak pidana korupsi, proses ekstradisi menjadi penting. Perjanjian ekstradisi memainkan peran kunci dalam penegakan hukum pidana internasional, khususnya dalam kasus pelaku tindak pidana korupsi. Istilah ekstradisi, yang berasal dari bahasa Latin "extradere" (kata kerja) yang berarti "keluar" dan "tradere" yang berarti "menyerahkan", menggambarkan proses penyerahan seseorang yang diduga atau telah terbukti bersalah atas kejahatan dari satu negara ke negara lain berdasarkan permintaan hukum. Prosedur ini umumnya diterapkan dalam konteks pemindahan pelaku kejahatan dari negara tempat pelaku berada ke negara yang mengajukan permintaan (INTERPOL: 2010).

Ekstradisi biasanya dilaksanakan berdasarkan perjanjian internasional antara negara-negara, termasuk Indonesia. Dalam kasus di mana perjanjian resmi tidak ada, ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik antara negara-negara dan kepentingan nasional yang relevan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ekstradisi. Meskipun ekstradisi sering dikaitkan dengan hak asyilm untuk tujuan politik dan sebagai sarana kekuasaan, saat ini praktik ekstradisi lebih difokuskan untuk memastikan penerapan hukum pidana nasional pada pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berada di luar yurisdiksi negara (Starke: 1989: 35).

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan pidana umum. Dalam hal ini, terdapat penyimpangan dalam hukum acara dan materi yang dirancang untuk meminimalkan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan negara. Konvensi PBB Anti-Korupsi, atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diadopsi pada tahun 2003, menekankan bahwa korupsi merupakan ancaman berat terhadap stabilitas dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Korupsi dapat merusak institusi demokrasi dan keadilan serta membahayakan upaya pembangunan berkelanjutan (Atmasasmita: 2006: 1).

Perjanjian internasional mengenai ekstradisi mencakup berbagai format, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral. Sebagai contoh, perjanjian bilateral dapat ditemukan dalam kesepakatan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Selain itu, ada juga perjanjian multilateral seperti Konvensi Ekstradisi Liga Arab yang diadopsi pada 14 September 1952. Konvensi UNCAC, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mengatur mengenai ekstradisi dalam Pasal 44. Pengaturan mengenai ekstradisi juga tercantum dalam United Nations Model Treaty on Extradition (1990) (Parthiana: 1993: 76).

Di Indonesia, pelaksanaan ekstradisi diatur oleh Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Ketika permintaan ekstradisi diterima, negara peminta harus mengajukan permohonan pencarian, penangkapan, dan penahanan sementara kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, kepolisian atau kejaksaan akan melaksanakan permintaan tersebut sesuai prosedur. Menteri Kehakiman Republik Indonesia kemudian memeriksa kelengkapan berkas permintaan ekstradisi, dan keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan permintaan tersebut diambil oleh Presiden Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden.

Selanjutnya terdapat Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Konteks Penegakan Hukum Internasional. Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance atau MLA) adalah mekanisme yang memungkinkan negara untuk saling meminta bantuan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara yang melibatkan lebih dari satu negara. MLA adalah instrumen penting dalam kerangka kerjasama internasional yang diakui secara luas dalam berbagai forum internasional dan konvensi, termasuk Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC). MLA diatur dalam banyak perjanjian internasional dan konvensi, dengan tujuan utama untuk memperkuat kerjasama antarnegara dalam menangani kejahatan lintas batas, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Konvensi PBB Anti-Korupsi menganjurkan negara-negara peserta untuk mengembangkan dan memanfaatkan mekanisme MLA sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memberantas korupsi. Ini mencakup berbagai jenis bantuan, seperti penyitaan barang bukti, pengambilan keterangan dari saksi, dan penahanan pelaku kejahatan (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC).

Proses MLA melibatkan permintaan bantuan dari satu negara kepada negara lain untuk mendukung penyidikan atau penuntutan yang sedang berlangsung. Ini bisa melibatkan berbagai tindakan, seperti penyitaan harta benda yang terkait dengan kejahatan, pengambilan keterangan dari saksi yang berada di negara lain, dan penahanan pelaku yang bersembunyi di luar yurisdiksi negara pemohon. Keuntungan utama dari mekanisme MLA adalah memungkinkan negara pemohon untuk menerapkan aturan penegakan hukum yang berlaku di negara pemohon dan memperoleh barang bukti yang diperlukan untuk melanjutkan proses penuntutan. Dengan kata lain, MLA membantu negara dalam mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan batas-batas geografis yang seringkali menjadi penghalang dalam penegakan hukum internasional. Implementasi MLA dalam praktiknya memerlukan kerjasama yang erat antara otoritas hukum di negara-negara yang terlibat. Proses ini dapat melibatkan pengaturan teknis dan administratif untuk memastikan bahwa permintaan bantuan dipenuhi secara efisien dan efektif. MLA berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum nasional yang berbeda dan memberikan dukungan penting dalam mengatasi kejahatan internasional, termasuk korupsi. Dengan demikian, MLA tidak hanya memfasilitasi proses hukum tetapi juga meningkatkan integritas sistem peradilan dengan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara konsisten dan menyeluruh di tingkat global.

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum untuk mendukung Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance atau MLA) melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan MLA dalam konteks penegakan hukum pidana internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk MLA di Indonesia, yang mulai berlaku sejak 3 Maret 2006. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek MLA, termasuk ruang lingkup, prosedur permintaan bantuan (Mutual Assistance Request atau MAR), dan pembagian hasil tindak pidana yang disita antara negara yang memberikan dan negara yang menerima bantuan. Selain itu, Pasal 88 hingga Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur MLA dalam konteks pencucian uang, termasuk kerjasama untuk pelacakan dan pengembalian aset. MLA dapat

diatur melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994. Perjanjian ini menyediakan kerangka hukum untuk permintaan bantuan timbal balik terkait penyidikan dan penuntutan, mencakup objek bantuan seperti pengambilan dan penyampaian barang bukti, pernyataan, dokumen, catatan, serta pelaksanaan permintaan untuk pencarian, penyitaan, dan pembekuan aset hasil kejahatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mendefinisikan MLA sebagai permintaan bantuan dari negara asing terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Bentuk bantuan yang dapat diberikan meliputi:

1. Identifikasi dan pencarian orang: Melakukan pencarian dan identifikasi individu yang terkait dengan tindak pidana.
2. Pengumpulan pernyataan: Mendapatkan pernyataan atau bentuk lain dari individu yang relevan dengan kasus.
3. Pengumpulan dokumen: Menunjukkan dokumen, catatan, atau bukti lain yang relevan.
4. Kehadiran orang: Mengupayakan kehadiran individu untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan.
5. Penyampaian surat: Melaksanakan permintaan penyampaian surat atau dokumen.
6. Penggeledahan dan penyitaan: Melaksanakan permintaan untuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
7. Perampasan hasil tindak pidana: Pembekuan dan perampasan aset hasil kejahatan.
8. Pengembalian sanksi denda: Mengupayakan pengembalian sanksi denda berupa uang.
9. Pembekuan dan pencarian kekayaan: Membekukan dan mencari kekayaan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda.
10. Bantuan lain: Bantuan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) juga mengatur tentang MLA dalam Pasal 46, yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum anti-korupsi. UNCAC mendorong negara-negara peserta untuk menyediakan bantuan hukum timbal balik sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mengatasi korupsi global. Dengan peraturan dan mekanisme yang telah diterapkan, Indonesia berupaya memperkuat kerjasama internasional dan efektifitas melalui bantuan hukum timbal balik, memanfaatkan berbagai perjanjian internasional dan undang-undang nasional sebagai dasar pelaksanaan.

SIMPULAN

Salah satu sumber dari prinsip-prinsip Internasional yaitu UNCAC 2003 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 oleh pemerintah Indonesia. Mengenai implementasi dari prinsip-prinsip internasional dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diterapkan menggunakan dua mekanisme utama yaitu ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA). Ekstradisi, melalui perjanjian antar negara, memungkinkan pengembalian pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, sementara MLA memfasilitasi kerjasama internasional dalam penyidikan dan pengembalian aset kejahatan. Tanpa adanya perjanjian ekstradisi, proses pengembalian pelaku bisa terhambat, merugikan kedua belah pihak. MLA, di sisi lain, memperkuat kerjasama hukum dengan menyediakan bantuan dalam berbagai aspek seperti pengambilan barang bukti dan penyitaan aset. Indonesia, melalui undang-undang terkait dan ratifikasi UNCAC, berkomitmen untuk menggunakan kedua mekanisme ini untuk menanggulangi korupsi lintas negara secara efektif, meskipun tantangan seperti konsep kriminalitas ganda tetap perlu diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2014). *Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta.
- Danil, E. (2001). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Darmono. (2012). Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korups. *Lex Jurnalica*, 9 (3).
- Melani. (2005). Problematik Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan transnasional. *Ilmu Hukum Litigasi*, 6 (2), 169.
- Nurdjana, IGM, dkk. (2005). *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parthiana, I. W. (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Starke, J. (1989). *Introduction To International Law (edisi kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryanto, A. D. (2005). Rancangan Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Supremasi Hukum* (12).
- Susanti, I. (2014). Refleksi Ilmu Hukum Dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Dinamika Hukum*, 14 (1).
- Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. United Nations Convention Against Corruption) 2003.*